

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
MEDAN KELAS I.A**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-I) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

BASZUMI GILANG RAHASFI

NPM: 71170111093

HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah, penulis senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Medan Kelas I.A”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan sebagai wujud serta partisipasi dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu - ilmu yang telah diperoleh selama dibangku kuliah.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Kepada kedua Orang Tua dan Keluarga, saya mengucapkan terimakasih telah senantiasa memberikan doanya, semangat dan dukungannya selama saya menjalankan hingga menyelesaikan studi ini.

Selanjutnya, Ibu Dr. Hj. Safrida, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas

Islam Sumatera Utara. Kepada Bapak Dr. Marzuki, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Kepada Ibu Maria Rosalina, SH.M.Hum. selaku Ketua Prodi serta Dosen Pembimbing I. Kepada Bapak Drs. Sutarni, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II. Dan juga kepada Bapak Tajuddin Noor,S.H, M.Hum, Sp.N. selaku ketua bagian hukum keperdataan yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.

Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara. Serta kepada semua pihak yang terlibat dan telah mendukung serta mendoakan saya dalam pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan balasan atas apa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.

Medan, 18 Juli 2023

Baszumi Gilang Rahasfi

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah	9
1. Pengertian Isbat Nikah	9
2. Syarat Isbat Nikah	11
3. Sebab-Sebab Isbat Nikah	12
B. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam	13
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	13
2. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam	15
3. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	17
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	18
1. Pengaturan Pengadilan Agama	18

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama	19
3. Wewenang Pengadilan Agama	21
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Objek Penelitian	28
B. Jenis Penelitian	28
C. Pendekatan Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
1. Sumber Data	29
2. Alat Pengumpulan Data	29
E. Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Isbat Nikah	31
B. Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Medan	
Kelas I. A.....	41
C. Peran Hakim Pengadilan Agama Medan dalam Mengabulkan dan	
Menolak Isbat Nikah yang Tidak Tercatat	48
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, ***Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***, cet. Ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992
- Achmad Irwan Hamzani, ***Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia***, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2020
- Ahmad Imam Mawardi, ***Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***”, dalam ***Doddy S. Trauna dan Ismantu Ropi, Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan***, cet. Ke 1, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2002
- Ahmad Warson Munawir, ***Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)***, cet.1, Jakarta, 1996
- Ahmad Warsono Munawir, ***Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia***, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Pustaka, Jakarta, 1995
- Djoko Imbawani Atmadjaja, ***Hukum Perdata***, Setara Press, Malang, 2016
- H. M. Anshary MK, ***Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)***, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009
- Hazairin, ***Tujuh Serangkai Tentang Hukum***, cet. IV, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- M. Sulaeman Jajuli, ***Fiqh Madzhab Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)***, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Kencana, Jakarta, 2011
- Rifai Ahmad, ***Penemuan Hukum Oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, ***Pengantra Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007

Yayan Sofyan, ***Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama***, Ahkam, Jakarta Selatan, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

C. Jurnal

Ashadi L. Diab, ***Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fiqih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)***, Jurnal Al-'Adl Vol. 11 No. 2, Juli 2018

Huda, M., & Azmi, N. (2020). ***Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah***. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam*, 5(2), 98–119.

Muhamad Nur Irfan, ***Analisis Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah Nikah Di Pengadilan Agama Cibinong***, *Jurnal Aksara Public*, Volume 4 Nomor 1 Edisi Februari 2020 (279- 291)

Munthe, R., & Hidayani, S. (2017). ***Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan***. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 121.

Nazah, F. N., & Husnia. (2018). ***Kepastian Hukum Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan***. *Jurnal HUKUM Replik*, 6(2), 172–183.

Pidayan Sasnifa, ***Fungsi Dan Kedudukan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis Dari Kompilasi Hukum Islam***, Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 20

Sanawiah, ***Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama***, Anterior Jurnal, Volume 15 Nomor 1, Desember 2015

Sulistiani, S. L. (2018). ***Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia***. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2), 40–51.

D. Internet

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, diakses pada tanggal 20 November 2022

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>, diakses pada tanggal 20 November 2022

Situs Pengadilan Agama Tigaraksa, ***Permohonan Isbat/Pengesahan Nikah***, <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>, diakses pada tanggal 20 November 2022

Situs Pengadilan Agama Kisaran, ***Kewenangan Pengadilan Agama Dari Masa ke Masa***, <https://www.pa-kisaran.go.id/kewenangan/>, diakses pada tanggal 20 November 2022

Situs Pengadilan Agama Semarang, ***Problematika Nikah Di Bawah Tangan Kaitannya Dengan Pengesahan Nikah***, https://pa-semarang.go.id/images/stories/artikel/5-problematika_nikah_di_bawah_tangan_kaitannya_dengan.pdf, diakses pada tanggal 17 Juli 2023

Situs Pengadilan Agama Purworejo, ***Isbat Nikah dan Urgensi Pencatatan Perkawinan***, <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/302-isbat-nikah-dan-urgensi-pencatatan-perkawinan>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023

Perihal : Wawancara
Nama : Baszumi Gilang Rahasfi
Jurusan : Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara
Judul : Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama
Medan Kelas I.A

Bagaimana dasar pengaturan *Isbat* nikah yang tidak tercatat di Indonesia?

- Apa dasar pengaturan isbat nikah di Indonesia?
- Bagaimana pendapat bapak mengenai isbat nikah di Indonesia?
- Bagaimana awal mulanya diberlakukan isbat nikah di Indonesia?
- Apakah isbat nikah hanya diperuntukkan untuk orang beragama islam?
- Apa yang menjadi makna dan tujuan diberlakukan isbat nikah di Indonesia?

Bagaimana pengajuan *Isbat* nikah yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Medan Kelas I.A?

- Apa yang menjadi syarat pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Medan?
- Peristiwa hukum seperti apa yang dapat dimohonkan isbat nikah di Pengadilan Agama Medan?
- Kapan masa pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Medan?
- Bagaimana proses pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Medan?
- Bagaimana proses pemeriksaan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Medan?

Bagaimana peran Hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan dan menolak *Isbat* nikah yang tidak tercatat?

- Bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Medan dalam memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah?
- Apa dasar hukum mengabulkan permohonan isbat nikah oleh hakim?

- Apa dasar penolakan permohonan isbat nikah oleh hakim?
- Bisa tidak mendapatkan contoh perkara yang dikabulkan dan di tolaknya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Medan?

HASIL WAWANCARA: Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag, S.H, M.H

Isbat Nikah adalah mengisbatkan pernikahan masyarakat yang sebelumnya belum tercatat. Pengadilan mengeluarkan sebuah penetapan dengan mengikuti persidangan di Pengadilan. Untuk Isbat nikah di Indonesia secara faktanya tentu sangat dibutuhkan. Di Pengadilan Agama khusus untuk yang beragama Islam saja, bagi yang non muslim bisa di catatan sipil setelah menempuh prosedur peradilan juga. Bagaimana pengajuan isbat nikah di pengadilan agama yaitu sebelum memasukkan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama medan harus menyiapkan beberapa syarat yaitu surat permohonan untuk pengajuan isbat nikah dari masyarakat yang memuat identitas pemohon kemudian posita atau alasan hukum mengapa mengajukan isbat nikah kemudian petitum itu apa yang dia minta atau apa yang dia tuntut dari permohonan itu. Kapan masa pengajuannya yaitu kapan dia membutuhkannya atau saat diperlukan. Proses pengajuannya tentu ke masyarakat setelah membuat permohonan lalu menghadap PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Medan dengan membawa setidaknya identitas diri seperti ktp dan lain-lain untuk membayar biaya perkara dan di register. Setelah di register dilakukan penentuan majelis hakim oleh ketua pengadilan agama, lalu penentuan hari sidang oleh majelis hakim yang ditunjuk, setelah itu dipanggil untuk persidangan dan di proses dalam persidangan dengan membawa bukti yang mana bukti saksi dan bukti dokumen lainnya yang dibutuhkan saat persidangan. Bagaimana pemeriksaan permohonannya yaitu dikonfirmasi ke pihaknya dulu kemudian pihaknya

disuruh pembuktian tertulis atau secara saksi. Bagaimana peran hakim dalam mengabulkan atau menolak, tentu jika perkara itu sudah masuk ke pengadilan setelah proses persidangan, hakim akan menilai dan menimbang dan seterusnya memutuskan perkara itu, apakah diterima atau ditolak itu tergantung kasusnya, apabila terbukti dan kemudian memenuhi syarat formil dan materilnya akan terkabulkan. Apabila tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat formil dan materilnya maka bisa jadi ditolak atau tidak dikabulkan.